



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107
Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1.10/ 01 /Kpts/BPKPAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI/OPERATOR PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi pengelolaan administrasi keuangan dan ditambah dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Administrasi/Operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menunjuk dan menetapkan Tenaga Administrasi/Operator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

- atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 900.1.3.6/2/BPKPAD/2025, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 13. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 01 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Yumrizal tanggal 02 Januari 2025;
 14. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 02 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Indra Yoni tanggal 02 Januari 2025.
 15. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 03 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Alek Candra tanggal 02 Januari 2025;
 16. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/ 04 /BPKPAD-PS/I/2025 antara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan Nofri Efendi tanggal 02 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Administrasi/Operator pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tenaga Administrasi/Operator sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diatas, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan buku tamu.
 2. Menerima tamu yang akan berurusan di kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dan mengarahkan ke Bidang terkait.
 3. Membuat surat keperluan kantor seperti surat perintah kerja, surat undangan dan surat lainnya.
 4. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Ketiga : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat

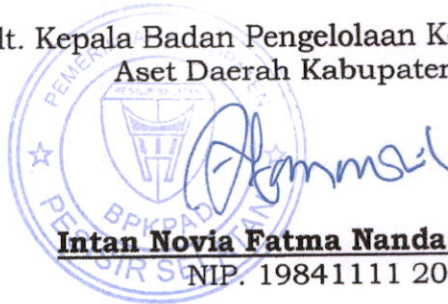
diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum kedua.

- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak., MPP, MAP

NIP. 19841111 200902 2 008

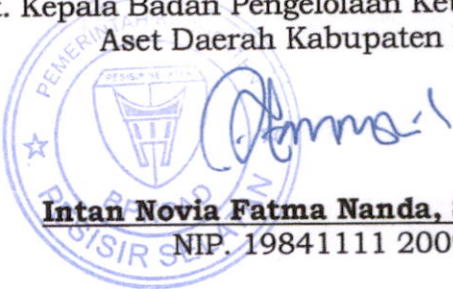
Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA ADMINISTRASI /
OPERATOR KANTOR PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 800.1.10/ 01 /Kpts/BPKPAD/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	YUMRIZAL	SMA	Batang Kapas, 21 April 1980	Tenaga Administrasi/ Operator
2.	INDRA YONI	SMK	Tj Gadang, 07 Desember 1986	Tenaga Administrasi/ Operator
3.	ALEX CANDRA	SMA	Painan, 10 Oktober 1990	Tenaga Administrasi/ Operator
4.	NOFRI EFENDI	SMA	Sei. Putih, 27 November 1986	Tenaga Administrasi/ Operator

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak., MPP, MAP
NIP. 19841111 200902 2 008